



## HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN FILOSOFI

**Luthfi Nur Azizah\***

*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*

*\*correspondence email: [indrakomara14072001@gmail.com](mailto:indrakomara14072001@gmail.com)*

**Abdul Qadir Jaelani**

*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*

**Dian Eka Putri**

*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*

**Article history:** Received: 25 April 2025, Accepted: 4 June 2025, Published: 1 July 2025

**Abstract:** Joint property remained a significant issue affecting divorced couples, often resulting in dissatisfaction regarding the division of assets. From sociological and philosophical perspectives, the concept of joint property could be examined more deeply. The aim of this study was to analyze joint property from sociological and philosophical viewpoints. This study employed a library research method. The data analysis technique used was descriptive-analytical, by describing and analyzing all legal sources. The entire research findings were then explained and presented in the form of research results. From the sociological perspective, inheritance property experienced social changes such as savings insurance, civil servant insurance (TASPEN), military insurance (ASABRI), labor insurance (ASTEK), traffic accident coverage, passenger accident insurance, life insurance, inherited property, and incomplete installments. From the philosophical perspective, inheritance property was seen as a value achieved through deliberation and based on the principles of faith, justice, balance, legal protection, consensus, and compassion.

**Keywords:** Joint property; Sociological perspective; Philosophical perspective

**Abstrak:** Harta bersama masih menjadi problem yang sangat berpengaruh bagi pasangan suami istri yang berpisah kemudian menimbulkan ketidakpuasan terhadap bagian harta bersama masing-masing. Dengan perspektif sosiologi dan filosofi dapat melihat konsep harta bersama. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perspektif sosiologi dan perspektif filosofi tentang harta bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan cara menguraikan dan menganalisa semua sumber hukum, kemudian seluruh hasil penelitian akan diterangkan dan ditampilkan dalam bentuk hasil penelitian. Dalam perspektif sosiologi, harta waris mengalami perubahan sosial seperti asuransi tabungan dan jaminan pegawai negeri (TASPEN), jaminan asuransi untuk angkatan bersenjata (ASABRI), asuransi jaminan tenaga kerja (ASTEK), jaminan kecelakaan lalu lintas, jaminan pertanggungjawaban kecelakaan penumpang, asuransi jaminan jiwa, harta dari harta bawaan, cicilan yang belum tuntas. Dalam perspektif filosofi, harta waris merupakan nilai yang dicapai dengan menggunakan musyawarah serta dilandasi prinsip keimanan, keadilan, keseimbangan, perlindungan hukum, mufakat serta kasih sayang.

**Kata Kunci:** Harta bersama; Perspektif sosiologi; Perspektif filosofi

### PENDAHULUAN

Dua insan antara pria serta wanita yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Negara dan agama sehingga tidak akan terlepas dari percampuran harta satu sama lain yang biasa disebut dengan harta bersama. Dalam prinsip memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga merupakan tugas suami<sup>1</sup>, tetapi pada zaman sekarang banyak istri atau perempuan juga turut menunjang dalam memperoleh pendapatan guna memenuhi keperluan dalam

rumah tangganya. Masalah tersebut mempengaruhi status harta kekayaan rumah tangga, baik selama pernikahan berlangsung atau saat terjadi perceraian.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

<sup>1</sup> Afrizal and Al Kodri, "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepektif

Maqashid Syariah)," *Islamic Law Journal* 1, no. 1 (2023): 47–61.

sampai ajal menjemput nantinya<sup>2</sup>. Namun cita-cita tersebut tidak semua pasangan suami istri dapat diraih dan dipertahankan. Adakalanya pernikahan terputus diakibatkan oleh salah seorang diantara mereka (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup)<sup>3</sup>. Dalam permasalahan ini maka timbullah pembagian harta kekayaan bersama saat mereka menjadi pasangan pasutri. Hal tersebut tertulis dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuturkan bahwasanya: "Bila pernikahan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing"<sup>4</sup>. Serta di KHI Pasal 97 bahwasanya "Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan"<sup>5</sup>.

Dalam membahas harta bersama dari perspektif sosiologi dan filosofi sangat penting untuk mempertimbangkan kekayaan dan kontribusi antara suami dan istri dalam harta bawaan dalam pembagian dengan adil. Dalam perspektif sosiologi, harta bersama mengkaji sumber harta bersama dalam kontribusi antar suami dan istri. Gagasan mengenai harta bersama mengacu kepada kepemilikan pribadi. Sedangkan dalam perspektif filosofi, harta bersama dapat dieksplorasikan tentang nilai keamanan, keadilan, keseimbangan, perlindungan hukum, musyawarah serta kasih sayang. Dengan mengkaji harta bersama dalam perspektif sosiologi dan filosofi kita dapat mendalami mengenai harta bersama.

Penelitian sebelumnya ditemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya jurnal yang diteliti oleh Evi Djuniarti yang berjudul "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Dan KUH Perdata"<sup>6</sup>, jurnal yang diteliti oleh Isnadul Hamdi dengan judul "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam"<sup>7</sup>, serta Abdul Basith Junaidy dengan judul "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia"<sup>8</sup>.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni peneliti mengkaji dari perspektif sosiologis dan filosofis, sedangkan peneliti terdahulu mengkaji harta bersama menggunakan perspektif sosiologi hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan dan KUH perdata, sehingga menurut peneliti tujuan dari penelitian ini sangat penting untuk dikaji secara khusus.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini difokuskan mengenai hakikat dari adanya harta bersama dilihat perspektif sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu, penelitian ini adalah menganalisis perspektif sosiologi dan perspektif filosofi tentang harta bersama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), melalui menghimpun, mengamati, serta mempelajari buku yang berhubungan dari pembahasan ini. Sumber utama yakni Al-Qur'an, Hadis, pandangan tokoh-tokoh penting dan perundang-undangan. Sumber sekunder seperti karya tulis ilmiah yang berkaitan melalui penafsiran seperti jurnal serta sumber pengetahuan lainnya dan sifatnya memperluas wawasan tentang harta bersama dalam perspektif sosiologi dan filosofi. Adapun metode analisis data yang dipakai yakni deskriptif analitik yaitu dengan metode menjelaskan serta menelaah semua sumber hukum di atas lalu

<sup>2</sup> Muslimin Lamuse, Parulian Napitupulu, and Suriani Bt Tolo, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Suatu Studi Di Pengadilan Agama Kendari)," *Sultra Law Review* (2021): 1432–1447.

<sup>3</sup> Aji Ahmad Nurmuji, "Hak Anak Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Perceraian (Studi Kasus No: 1914/Pdt. G/2019/PA.Btg)" (Universitas PGRI Semarang, 2022).

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001).

<sup>6</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445.

<sup>7</sup> Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 63–83.

<sup>8</sup> Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Sosiologis," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 345–368.

semua hasil penelitian kemudian dijelaskan serta disuguhkan dalam sistem hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Harta Bersama Perspektif Sosiologi

Dalam konferensi Hakim Tinggi Agama di Indonesia yang diadakan oleh Mahkamah Agung, perbedaan yang signifikan di sosial terjadi pada masyarakat maka tergolong harta bersama<sup>9</sup>. Berikut ini beberapa dana yang dapat diklasifikasikan sebagai harta bersama disebabkan adanya perubahan sosial sebagai berikut<sup>10</sup>:

#### 1. *Anggaran Taspen*

Anggaran taspen merupakan Tabungan serta Asuransi Pegawai Negeri Sipil. Taspen adalah bagian dari golongan harta bersama sebab asuransi tersebut diperoleh dari pendapatan suami dan istri setiap bulan. Dalam kontrak asuransi, orang-orang tertentu diakui sebagai ahli waris uang taspen, namun ini hanya manajemen serta menunjukkan bahwa itu hanya bersifat pemberian wewenang dalam menerimanya.

#### 2. *Anggaran Asabri*

Anggaran asabri merupakan jaminan bagi militer atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Asabri ini disetujui selaku harta bersama, sebab premi yang mana disimpan untuk asuransi bagi militer atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperoleh dari penghasilan dari suami dan isteri tiap bulan.

#### 3. *Asuransi Tenaga Kerja (Astek)*

Astek dikelompokkan menjadi harta bersama pasangan suami isteri sebab akuisisi didasari pada tenaga kerja dalam rumah tangga. Perihal tersebut berhubungan pada syarikat 'abdan (suami isteri), setiap menjalankan tugasnya menggunakan energi serta hasilnya untuk bersama. Kemudian hal tersebut dihubungkan juga pada syarikat muwaffadlah yang mana mereka (suami isteri) mengerjakan tugas menggunakan tenaga, mereka mengeluarkan modal serta keuntungan yang dirasakan kedua belah pihak.

#### 4. *Anggaran Kecelakaan Lalu Lintas*

Anggaran kecelakaan lalu lintas masuk ke kriteria harta bersama bahwasanya Undang-Undang sudah menetapkan yakni anggaran sangat berguna untuk memperkecil kesulitan dari keluarga korban yang terkena kejadian menyediakan. Anggaran berasal dari penguasa atau pemegang peralatan lalu lintas jalan yang harus dibayar per tahun. Oleh sebab itu, pembayaran tarif wajib adalah premi yang dibayarkan oleh pemegang atau wirausaha alat angkutan lalu lintas pada waktu korban masih hidup.

Pada dasarnya pertanggungjawaban lainnya hanya penggunaannya yang beragam. Diciptakan harta bersama kalau yang terkena bencana berupa meninggal dunia sudah dalam hubungan perkawinan yang sah, jika masih lajang baik perempuan maupun laki-laki tentunya memperoleh dana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan aturan di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 diberikan pada orangtua dari korban yang sah.

#### 5. *Anggaran Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang*

Anggaran pertanggungjawaban wajib kecelakaan para penumpang merupakan golongan harta bersama karena premi yang diserahkan ke PT Jasa Raharja bersumber dari pungutan tetap yang diletakkan pada *voucher* penumpang yang dibayarkan saat masih hidup. Penumpang yang sudah memiliki isteri atau suami mempunyai hak atas kompensasi yang diklasifikasikan dengan harta bersama di dalam pernikahan.

#### 6. *Anggaran Asuransi Jiwa*

Anggaran asuransi jiwa adalah harta bersama, jikalau didalam hubungan perkawinan terjadi perjanjian, kemudian jaminan premi diambil tiap bulan dari hasil yang diperoleh selama hubungan pernikahan berjalan. Walaupun kontrak jaminan itu telah dipilih orang-orang sudah dipastikan sebagai penerimaan anggaran pertanggungjawaban tersebut, tetapi menyatakan itu hanyalah wewenang untuk menerima uang tersebut.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

<sup>10</sup> Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

Jika perjanjian jaminan dilakukan sebelum perkawinan diselenggarakan, kemudian ahli hukum wajib mempertimbangkan terlebih dahulu uang jaminan tersebut sebagai uang tirkah karena uang premi yang diserahkan menjadi uang premi dari penghasilan pihak suami, barulah dijumlah uang dana jaminan tersebut dengan harta bersama semenjak pernikahan diselenggarakan.

#### 7. *Harta dari Harta Bawaan*

Harta hasil bawaan contohnya simpanan suami atau isteri, infrastruktur bangunan serta rumah kepunyaan suami isteri, hasil pekerjaan atau budi daya dan semacamnya, diklasifikasikan sebagai harta bersama suami isteri selama tidak janjikan secara tertulis sebelum perkawinan dilakukan. Jika persetujuan tersebut tertulis sebelum pernikahan diselenggarakan bahwa perolehan harta bawaan akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing, maka harta tersebut bukan harta bersama.

Harta bawaan berubah jadi harta bersama sebab barang tersebut diperoleh saat waktu perkawinan. Kemudian pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pengelola serta perawatan menjadi aktivitas serta usaha yang ditekuni oleh suami dan isteri di masa perkawinan berlaku sesuai Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>11</sup>.

#### 8. *Cicilan yang Belum Lunas*

Harta benda yang diperoleh dengan bayaran cicilan pinjaman yang belum tuntas seperti bangunan perumahan, alat transportasi seperti mobil atau motor, perumahan serta rumah toko atau barang lainnya dibeli secara dicicil pada saat pernikahan berlangsung. Putus pembiayaan yang belum tuntas, maka barang-barang itu sudah masuk ke dalam kriteria harta bersama. Harta bersama tergolong ke dalam aset dan liabilitas yakni kekayaan yang ada dan hutang yang belum dilunasi.

Pada permasalahan tersebut, jika perkawinan hilang diakibatkan oleh perceraian kemudian pembagian harta bersama bisa

mengganti rugi terdiri dari mengembalikan oleh pihak yang ingin melanjutkan pinjaman kepada para pihak lain selaras dengan total pinjaman yang dibayarkan oleh pihak ketiga dan jumlah uang yang ditimpahkan kepada suami dan istri yang bermasalah.

### B. **Hal-hal yang Mempengaruhi Perubahan Harta Bersama dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

#### 1. *Perubahan Peran Suami dan Peran Isteri*

Dalam Pasal 96 KHI dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwasanya harta bersama suami dan istri jika berlangsung putusnya perkawinan sebab kematian ataupun perceraian maka suami isteri tersebut masing-masing menerima sebagian dari harta selama perkawinan berlangsung<sup>12</sup>. Ketentuan ini mengikuti putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No.424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tercantum menerangkan bahwa harta suami isteri apabila terjadi perceraian maka para pihak mendapatkan separuh fragmen.

#### 2. *Adanya Perjanjian Dalam Perkawinan*

Pembahasan terhadap peraturan di dalam pernikahan tidak sesuai dengan persyaratan pernikahan yang dibahas didalam seluruh kitab fiqh. Persyaratan pernikahan yang ditelaah diawal yakni kondisi materi. Hubungan kontrak di dalam pernikahan dengan perjanjian sebab fakta bahwa kontrak mencakup perjanjian para pihak yang telah menjamin untuk memenuhi syarat yang telah disepakati. Namun kesepakatan ini berbeda dengan sumpah, yakni *wallahi*, *billahi*, dan *tallahi*, serta membawa dosa kepada mereka yang tidak melaksanakannya<sup>13</sup>.

Perjanjian di dalam perkawinan memperoleh ruang yang umum dalam UU Perkawinan, diuraikan dalam Bab V Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya diantaranya:

- a. Pada masa sebelum pernikahan diselenggarakan, keduanya membuat kesepakatan untuk dapat membuat komitmen tertulis yang ditetapkan oleh

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>12</sup> Ibid.; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

- Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian setelah isinya berlangsung sah terhadap pihak ketiga sepanjang mereka berkaitan.
- Perjanjian tersebut tidak bisa disahkan apabila melawan batasbatas hukum, agama, serta kesusilaan.
  - Perjanjian tersebut berlangsung sepanjang pernikahan dilaksanakan.
  - Sepanjang masa pernikahan berjalan, perjanjian itu tidak bisa diganti, apabila dari kedua belah pihak terdapat perjanjian untuk mengubah serta perbedaan tidak mengganggu pihak lainnya<sup>14</sup>.

### C. Harta Bersama Perspektif Filosofi

#### 1. Nilai Keimanan

Keimanan yang terdapat didalam agama Islam memberikan posisi yang utama. Sebab keimanan merupakan pondasi dari semua amal perbuatan manusia. Tanpa iman tidak sah serta memperoleh amal perbuatan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun". (QS. an-Nisa' [4]; 124)

Iman merupakan fondasi dari tindakan. Keimanan memberi inspirasi individu melakukan pernikahan. Ketika manusia mengerjakan perkawinan sebagai bentuk iman serta rasa terima kasih terhadap Allah. Kemudian perceraian yang dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa rumah tangga sudah tidak bisa dijaga kembali.

Iman dilandasi dengan ada kasih dan sayang untuk saling memberi antara suami dan istri. Keimanan bahwa selagi pendapatan yang diberikan dari Allah dan seluruh manusia mempunyai hak untuk merasakannya. Iman menuntun semua pihak menghindari perilaku

rakus serta tamak akan harta, kemudian baik suami saja yang berpenghasilan atau tidak berpenghasilan, maka iman akan mengiringi kita untuk berbagi kekayaan.

#### 2. Nilai Keadilan

Perintah rasa adil dapat dipahami dan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. an-Nisa' [4]; 54)

Adil ditafsirkan sebagai keseimbangan pada kedudukan yang tepat (proporsional), atau seimbang. Dalam hal ini, jika istri dapat meningkatkan kemampuan diri sendiri serta suami menunjang dan tidak menghalangi untuk bisa mengekspresikan sendiri ke dalam keberadaan nasyarakat.

Artinya jika di dalam rumah tangga kemudian Allah memberi rejeki yang lebih banyak pada isteri daripada rezeki yang diperoleh suami. Ketika terjadi perceraian mereka harus membagi harta bersama menurut rasa keadilan. Keadilan akan ditempuh masingmasing pihak, jikalau mereka mempunyai apa yang pastinya menjadi hak mereka. Keadilan akan terjadi jika para pihak memahami peran serta statusnya di dalam rumah tangga.

#### 3. Nilai Keseimbangan

Nilai keseimbangan ketika membentuk rumah tangga direalisasikan sehingga para pihak dapat mencukupi kewajibannya serta menanggung hak-haknya. Keseimbangan harus dibuat sehingga para pihak tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

rumah tangga bisa abadi. Suami selaku kepala keluarga memenuhi tugasnya mencari pendapatan untuk keluarga dan istri merawat dengan baik rumah tangganya. Keseimbangan akan terbentuk apabila para pihak saling memahami serta menghormati.

Dalam hal perceraian, nilai keseimbangan ini harus selalu dipertahankan, agar tak ada pihak merasa merugi. Jika suami yang bekerja akan tetapi istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka istri tetap memperoleh hak pembagian harta bersama, kestabilan ini bisa ditafsirkan dengan pembagian yang sama rata.

#### 4. Nilai Perlindungan

Hukum Al-Qur'an dan Sunnah merupakan hukum Islam tingkat paling tinggi atas hak asasi insan. Al-Qur'an merupakan landasan hukum paling utama yang mendirikan asasi hak manusia, keabsahan serta keseimbangan, jauh sebelum gagasan mengenai hal tersebut kepada komunitas global.

#### 5. Nilai Musyawarah

Musyawarah pada hakikatnya dipakai untuk perkara yang bagus, sesuai dengan arti dasar. Oleh sebab itu faktor-faktor musyawarah yang perlu dilakukan adalah:

- a) *Al-Haq*; yang dimusyawarahkan adalah keabsahan,
- b) *Al-'Adlu*; dalam musyawarah mengandung nilai keseimbangan,
- c) *Al-Hikmah*; dalam musyawarah dilakukan dengan bijarifaksana.

#### 6. Nilai Kasih Sayang

Kasih dan sayang di dalam pernikahan diantara suami dan isteri masih terpenuhi meskipun ada perceraian, dengan menyerahkan setengah harta pada mantan istri atau suaminya, khususnya istri yang tidak mempunyai pekerjaan. Oleh sebab itu, disisi lain bentuk cinta ketika mantan suami yang tidak mempunyai pekerjaan, maka wujud cinta dan kasih isteri dengan memberi separuh harta bersama supaya mantan suami bisa bertahan hidup<sup>15</sup>.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya, Islam belum menata pembagian harta bersama dengan terperinci didalam Al-Qur'an, hadits serta pendapat para ahli fiqh. Namun didalam Pasal 45, 52 serta 97 KHI "janda ataupun duda cerai masing-masing mempunyai hak seperdua harta bersama selama tidak ditetapkan lain dalam kesepakatan perkawinan. Namun, apabila isteri lebih mendominasi dalam tugasnya untuk memelihara keluarga, supaya mencukupi rasa keseimbangan, kebiasaan, dan kepantasan bagian memastikan sebagian dari harta bersama untuk suami wajib dilonggarkan". Hal ini tercantum pada Pasal 229 KHI "Hakim didalam penyelesaian permasalahan yang dikemukaakan padanya wajib diperhatikan dengan benar-benar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".

Dalam perspektif sosiologi, harta bersama mengalami perubahan sosial yakni dana tabungan dan asuransi pegawai negeri, Dana asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia, anggaran jaminan tenaga kerja, anggaran kecelakaan lalu lintas, dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang, anggaran asuransi jiwa, kekayaan dari harta bawaan, cicilan yang belum dilunasi. Dalam perspektif filosofis, harta waris merupakan nilai yang dapat digapai melalui musyawarah berdasarkan asas keimanan, keadilan, keseimbangan, perlindungan hukum, musyawarah serta kasih dan sayang.

## SUGGESTION

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pemerintahan dan lembaga terkait diharapkan membuat peraturan yang jelas dan tegas tentang harta bersama, sehingga dapat menghindari konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami konsep harta bersama dan cara pembagiannya yang adil dan tepat. Selain itu, sistem hukum diharapkan dapat dikembangkan

<sup>15</sup> Linda Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama," *ASAS* 8, no. 1 (2017): 88–102.

sehingga mampu menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta bersama.

Lembaga pendidikan pun diharapkan dapat membuat program pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsep harta bersama serta cara pembagiannya yang adil dan tepat. Di sisi lain, kajian sosiologi dan filosofi tentang harta bersama juga diharapkan dapat diperluas agar dapat memberikan dedikasi yang bermakna dalam perkembangan teori dan praktik pembagian harta bersama. Diharapkan konsep harta bersama mampu dipahami dan diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat mencapai keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi juga diberikan kepada tim peneliti yang telah membantu dalam pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan penelitian. Terima kasih atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, and Al Kodri. "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepktif Maqashid Syariah)." *Islamic Law Journal* 1, no. 1 (2023): 47-61.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445.
- Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama." *ASAS* 8, no. 1 (2017): 88-102.
- Hamdi, Isnadul. "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 63-83.
- Junaidy, Abdul Basith. "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Sosiologis." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 345-368.
- Lamuse, Muslimin, Parulian Napitupulu, and Suriani Bt Tolo. "Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Suatu Studi Di Pengadilan Agama Kendari)." *Sultra Law Review* (2021): 1432-1447.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nurmuji, Aji Ahmad. "Hak Anak Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Perceraian (Studi Kasus No: 1914/Pdt. G/2019/PA.Btg)." Universitas PGRI Semarang, 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.